



BUPATI BOLAANG MONGONDOW

PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 371 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH
PERTANIAN DAN PEJABAT YANG MENANDATANGANI PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PERIODE TAHUN 2020-2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang memangku Jabatan Fungsional dapat diproses apabila melampirkan persyaratan antara lain Penetapan Angka Kredit;
- b. bahwa untuk kelancaran Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, perlu menetapkan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Pejabat yang menandatangani Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Periode Tahun 2020-2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
5. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 54/Permentan/OT.310/II/2008, Nomor 23.A Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/NO.02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019, tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2001, tanggal 17 April 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
 2. Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2000, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di sebutkan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah menetapkan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah termasuk Tenaga Fungsional untuk menjadi Juru Muda Tingkat I Golongan Ruang I/B sampai dengan Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/C setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional sesuai wilayah kerjanya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Pejabat yang menandatangani Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2020-2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas, yaitu:
- a. Membantu Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam melaksanakan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan Penetapan Angka Kredit yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - c. Meneliti persyaratan-persyaratan dan bukti-bukti yang dipersyaratkan dalam setiap usul penetapan angka kredit yang diajukan;
 - d. Melaksanakan penelitian dan penilaian terhadap angka-angka kredit yang diajukan pada setiap usul Penetapan Angka Kredit Penyuluh Pertanian yang menjadi wewenangnya;
 - e. Menyiapkan hasil penilaian kepada Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan Penetapan Angka Kredit.
- KETIGA : Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow berkedudukan di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 10 Agustus 2020



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAM	
2.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
3.	SEKRETARIS DAERAH	
4.	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 371 TAHUN 2020

TANGGAL : 10 Agustus 2020

TENTANG : PENETAPAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN DAN PEJABAT YANG MENANDATANGANI PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PERIODE 2020-2023

SUSUNAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN DAN PEJABAT YANG MENANDATANGANI PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PERIODE 2020-2023

I. TIM PENILAI ANGKA KREDIT

1. Ketua : Kamarudin Malah, S.IK, M.E. (Kepala Bidang Penyuluhan)
2. Sekretaris : Rinto Yunus, S.E. (Kasubag Umum dan Kepegawaian)
3. Anggota :
 1. Sriyati, S.P. (Koordinator Balai Penyuluh Pertanian Sangtombolang)
 2. Agus Hariyono, SST. (Koordinator Balai Penyuluh Pertanian Lolak)
 3. Sugeha Mokoginta, SST. (Koordinator Balai Penyuluh Pertanian Bolaang)
 4. Zainul Latama, S.P. (Koordinator Balai Penyuluh Pertanian Bolaang Timur)
 5. Yosep Nender, SPKP (Koordinator Balai Penyuluh Pertanian Poigar)

II. PEJABAT YANG MENANDATANGANI ANGKA KREDIT : Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow



BUPATI BOLAANG MONGONDOW, *Y.*

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAM	<i>[Signature]</i>
2.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	<i>[Signature]</i>
3.	SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
4.	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	